

## ABSTRAK

### **Ade Syahrul Gunawan : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan *Take Over* Melalui Akad *Qardh* dan *Murabahah* Pada Produk BSM Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Baros.**

Pembiayaan *take over* pada produk BSM Pensiun adalah salah satu bentuk jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri KCP Baros yang bertujuan untuk membantu nasabah yang sudah pensiun dan ingin mengalihkan hutangnya dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan syariah dan telah diatur di dalam fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Produk BSM Pensiun pada pembiayaan *take over* melalui akad *qardh* dan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Baros, (2) Mekanisme *take over* melalui akad *qardh* dan *murabahah* pada produk BSM Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Baros, dan 3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *take over* melalui akad *qardh* dan *murabahah* pada produk BSM Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Baros.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa kegiatan bermuamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum bermuamalah mengacu kepada Al-Quran dan Hadits dimana didalamnya di konsep tentang prinsip muamalah yang sesuai dengan konsep syariah yang bertujuan agar terciptanya keadilan dalam bermasyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggunakan data yang diperoleh dari bank Bank Syariah Mandiri KCP Baros dengan menggambarkan dan menganalisis secara utuh serta terintergrasi terhadap objek yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Penulis lebih fokus menganalisis dalam hal akad perjanjian *take over* dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Baros sebagai narasumber dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Baros menggunakan akad *qardh* dan *murabahah*. Dimana Bank Syariah Mandiri KCP Baros menggunakan akad *qardh* sebagai pinjaman untuk melunasi hutang nasabah di Bank Konvensional. Lalu nasabah menjual aset yang menjadi miliknya ke Bank Syariah untuk melunasi hutang *qardh*-nya. Kemudian Bank Syariah Mandiri KCP Baros menjual kembali aset tersebut menggunakan akad *murabahah* kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *take over* pada produk BSM Pensiun menggunakan akad *qardh* dan *murabahah* dan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Namun menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan *take over* dengan akad *qardh* dan *murabahah* ini mendekati jual beli yang dilarang oleh mayoritas ulama yaitu *bai' al-'inah* karena adanya perjanjian *buy back* (pembelian kembali) dengan selisih harga yang rentan mengandung tipu daya dan riba.